BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aset Tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi. Tugas utama instansi pemerintah adalah memeberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan asset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan asset tetap suatu yang sangat penting pada sebuah instantansi.

Menurut standar akuntansi Pemerintahan No.7 (SAP) asset adalah Sumber daya ekonomi dikontrol atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dimana pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk menerima manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, dan dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat unum dan melestarikan sumber daya untuk alasan sejarah dan budaya. Pengertian Aset berwujud dengan masa produksi lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau pemerintah harus mencatat aset tetap yang dimiliki meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mendaftarkan hak kepemilikan tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, pemerintah mengendalikan aset tetap, tetapi tujuan penggunaannya untuk konsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam definisi aset tetap diatas. Misalnya aset tetap yang di beri pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat komponenenya di dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan,mesin, gudang, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap

lainnya serta kontruksi dalam pengerjaan. Pada pelaporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap adalah aset yang menghabiskan banyak anggaran pemerintah. Namun, aset tetap adalah aset yang paling mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor auditor atas audit keuangan pemerintah.

Keandalan pengakuan, pengukurandan pengungkapan aset tetap bergatung pada standart akuntansi pemerintahan yang digunakan. Pemrintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termauk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerint<mark>ah berbasis akr</mark>ual adalah momentum untuk perubahan dalam standar akuntansi pemerintah dari basis tunai ke basis akrual ke akrual dan memiliki implikasi yang signifikan untuk pemrosesan aset di mana depresiasi diperhitungkan ketika menilai aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aset tetap dalam rangka pengambilan keputusan daripada dasar kas. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pemrintahan disajikan dalam Pernyata Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi aset Tetap pada Lampiran I.08 PP No. 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efesiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintahan daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014 adalah dalam mengelola Barang Milik Negara atau Daerah tidak hanya dengan mengadministrasi biasa atau sekedar dicatat tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dalam pengelolaan barang bisa tertata dengan rapi dan efektif dalam mengadministrasinya sehingga semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Ruang lingkup manajemen aset tetap meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, penggunaan, keamanan, pemeliharaan, evaluasi, penghapusan, ekspatriasi, manajemen, arahan, pengawasan dan kontrol. Proses ini merupakan siklus logistik yang lebih rinci berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk beradaptasi dengan siklus Treasury dalam konteks yang lebih luas (pendanaan negara). Tertibnya pengelolaan aset tetap membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-R setiap berakhirnya tahun berjalan.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, pelaporan aset tetap disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi tersebut juha untuk menyediakan informai mengenai keseuaian caea dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya tersebut juga untuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dan hasil pemerintah daerah tercapai.

Kesulitas dalan pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana yaitu pada *monitoring* atau pengecekan yang ada karena banyaknya barang yang ada sehingga barang keluar kadang tidak diketahui. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, merupakan kebijakan yang dapat menjadi acuan walaupun pada kenyataan di lapangan nanti akan ada perdebatan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi penentuan umur manfaat berdasarkan kelompok aset. Jika dilihat secara lebih detail tentang perincian masing-masing unit komoditas, ada komoditas dengan masa manfaat tidak sama dengan di masing-masing kelompok. Kesulitan dalam pengelolaan asset tetap dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang yaitu ketika aset tetap yang diserahkan kepada SKPD

Dengan ini peniliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Analisi pengelolaan aset tetap pada penangulangan bencana daerah karena peneliti ini mengetahui apakah pada pengelolaan aset tetap pada Badan Pengangulangan Bencana Daerah sesuai dengan permendagri dan psap.

Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "Analisis Pengelolaan Aset Tetatp Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang" karena peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

1.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti untuk memudahkan pembahasan masalah agar menghindari adanya pembahasan dan presepsi yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pembaca. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu membahas Analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah pengelolaan aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Badan Penangulanggan Bencana Kabupaten Lumajang sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 standar akuntnasi pemerintahan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)
- 2. Permendagri No 19 Tahun 2016

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Manfaat akademis dan manfaat bagi Badan Penangulangan Bencana Kabupaten Lumajang:

- Manfaat Teoriris penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritas yang telah dipelajari dan dapat memberikan bukti empiris serta literature mengenai pengelolaan asset tetap yang baik.
- 2. Manfaat Praktis bagi Badan Penangulangan Bencana Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan pengelolaan aset tetap menurut undang undang yang berlaku saat ini,sehingga di harapkan membantu dalam pelaksanaan pengelolaan barang dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku saat ini.